

KEPUTUSAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS WIDYATAMA

Nomor : 025/SK/MPM UTAMA/IX/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA
PRODUKSI FILM DAN TELEVISI KM UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pada masa bakti 2022/2023, mahasiswa program studi Produksi Film dan Televisi baru memasuki tahun ketiga perkuliahan (semester 5); dan
 - b. Bahwa mahasiswa program studi Produksi Film dan Televisi membutuhkan suatu organisasi sebagai pengimplementasian dan pengembangan akademik.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 11 Angka 4 Anggaran Dasar KM UTama;
 - 2. Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 3. Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 4. Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 5. Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 6. Pasal 32 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 7. Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 8. Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga KM UTama; dan
 - 9. Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga KM UTama.
- Memperhatikan** :
- 1. Permusyawaratan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Ruang M520

Jl. Cikutra 204 A, Bandung 40125

Telp. 022-7275855 Ext. 320

Politik pada tanggal 10 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA NOMOR 025/SK/MPM UTAMA/IX/2022 TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA PRODUKSI FILM DAN TELEVISI KM UTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut sebagai AD/ART KM UTama adalah aturan tertinggi yang berlaku di Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.
- (2) Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut KM UTama merupakan organisasi yang memiliki kedudukan di Universitas Widyatama sebagai kelengkapan non-struktural pada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
- (3) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KM UTama yang selanjutnya disingkat MPM KM UTama merupakan lembaga tertinggi legislatif di tingkat universitas yang dipimpin oleh seorang ketua dan wakil-wakil ketua.
- (4) Himpunan Mahasiswa Produksi Film dan Televisi KM UTama yang selanjutnya disebut HIMAFILSI KM UTama merupakan organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi akademik dan menampung serta menindaklanjuti

Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Ruang M520

Jl. Cikutra 204 A, Bandung 40125

Telp. 022-7275855 Ext. 320

aspirasi mahasiswa program studi Produksi Film dan
Televisi Universitas Widyatama.

BAB II

PEMBENTUKAN HIMAFILSI KM UTAMA

Pasal 2

MPM KM UTama dengan ini membentuk
HIMAFILSI KM UTama.

Pasal 3

HIMAFILSI KM UTama menjalankan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan AD/ART KM UTama
dengan berasaskan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.

Pasal 4

Tugas, wewenang, dan tanggungjawab HIMAFILSI
KM UTama mengikut AD/ART KM UTama yang
berlaku.

Pasal 5

Syarat-syarat menjadi ketua dan wakil ketua, serta
masa jabatan ketua dan wakil ketua HIMAFILSI KM
UTama harus sesuai dengan AD/ART KM UTama yang
berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diputuskan di Bandung,
Pada tanggal 10 September 2022

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA
MASA BAKTI 2021/2022**



Frias Valentino Kanna Ewanan

0119104036

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama

Dimas Maulana

0219101105

Wakil Ketua

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama

Farhan Miandi Dewantara

0119101081

Wakil Ketua MPM

Komisi A

Universitas Widyatama

Muhammad Nasa Afrizal

1719101002

Wakil Ketua MPM

Komisi B

Universitas Widyatama

Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Ruang M520

Jl. Cikutra 204 A, Bandung 40125

Telp. 022-7275855 Ext. 320

Tembusan :

- *Biro Kemahasiswaan Universitas Widyatama*
- *Pemerintahan Mahasiswa Universitas Widyatama*
- *Arsip*